



***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BEGAL YANG  
MELAKUKAN UPAYA PEMBELAAN DIRI TERHADAP  
PELAKU DITINJAU DARI HUKUM PIDANA***

**Oleh:**

**Maulana Adhika Priambodo**

***ABSTRACT***

*In society, deviations often occur, committed by certain individuals. Various types of crimes occur, including theft, fraud, assault, rape, and murder. One form of crime that is increasingly common, especially in large cities, is violent theft (mugging). It is natural for a person to defend themselves when their life and property are threatened by others. However, the problem arises when a mugging victim is charged as a suspect for defending themselves, resulting in the death of the mugger. Although the victim is accused of violating the mugger's human rights by committing murder, it should be noted that the victim also has the right to own and protect their possessions.*

*This study employs a normative juridical approach through a literature review of legal materials related to the research topic. The data is then analyzed and presented descriptively.*

*The findings of this study conclude that everyone has inherent human rights, as stated in Article 28A of the 1945 Constitution. However, according to Article 49, paragraph (1) of the Criminal Code, a person who is forced to defend their honor or property under duress cannot be criminally prosecuted. This is due to the existence of force majeure, which compels the person to take actions prohibited by law. Therefore, a victim of mugging who defends themselves under duress cannot be prosecuted for their self-defense actions.*

***Keywords: Mugging, Investigator, Error in Persona, Wrongful Arrest.***

## **PENDAHULUAN**

Pandangan secara umum Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan - peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Di dalam ruang lingkup masyarakat, setiap hari terjadi hubungan atau interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hubungan atau interaksi tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Contohnya tindak pidana begal, begal merupakan salah satu bentuk kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia.

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kejahatan, mulai dari faktor rendahnya pendidikan, moral, agama, serta faktor lingkungan. Namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang tinggi sedangkan lapangan kerja tersedia tidak bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak berbagai cara untuk

---

<sup>1</sup> Fathul Muhammad, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM, 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/77625796.pdf>, diakses 9 agustus 2022.

memenuhi kebutuhan. Hal ini yang mengakibatkan melonjaknya angka kejahatan, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian.<sup>2</sup>

Segala upaya dilakukan demi menyelamatkan diri, harta benda dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Seperti pidana pencurian disertai kekerasan (begal). Seseorang melakukan perlawanan untuk melindungi diri, keadaan memaksa ini merupakan bentuk upaya pembelaan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan, dan nyawa dirinya maupun orang lain. Hal tersebut berakibat hilangnya nyawa dari pelaku pembegalan tersebut. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (Begal) diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan. Kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*

---

<sup>2</sup> Ghulamasyah, Aditya. *TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" BEGAL"(Studi di Polres Pasuruan)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2018.

*mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”*

Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas bahwa kejahatan apapun termasuk kejahatan pembegalan akan mendapatkan sanksi pelanggaran hukum karena tindakan tersebut merugikan masyarakat dengan cara pemerasan atau mengambil barang orang lain dengan cara memaksa dengan menggunakan senjata tajam. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa korban kejahatan begal tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap manusia memiliki Hak Asasi yang melekat pada diri masing-masing termasuk korban begal. Korban begal mempunyai hak untuk hidup dan bebas seperti yang sudah dituliskan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu: Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diakui dimana pun sebagai orang di hadapan hukum.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara melakukan kajian kepustakaan yang terkumpul berupa bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dengan cara deskriptif analisis.

---

<sup>3</sup> Nancy Junita, SIMAK! MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA, 10 Dec 2021, Macam-Macam Hak Asasi Manusia (bisnis.com), diakses 24-agustus-2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai kasus penetapan korban begal menjadi tersangka pembunuhan, tentu perlu ditelaah lebih lanjut. Ini karena, tindakan pidana yang dilakukan terkandung unsur pembelaan terpaksa. Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa:

*“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”*

Maka dari itu, seseorang yang dalam keadaan terdesak demi mempertahankan kehormatannya ataupun harta benda tidak dipidana. Hal tersebut karena ada keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengharuskan orang tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Jika ditarik ke dalam kasus korban begal yang menjadi tersangka pembunuhan karena melakukan pembelaan terpaksa. Maka seharusnya pasal ini dapat melindungi korban terpaksa yang dilakukan korban. Namun walaupun demikian, pembelaan terpaksa dalam KUHP memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat terbebas dari hukum karena adanya alasan pemaaf ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menguraikan beberapa kondisi baik kesemuanya atau sebagian unsur yang terpenuhi dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf, diantaranya:

1. Karena adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa (Pasal 48);
2. Karena adanya pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain (Pasal 49);

3. Karena adanya perintah untuk menjalankan ketentuan undang-undang (Pasal 50);
4. Karena untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasaan yang berwenang (Pasal 51);

Jika dilihat dari kasus yang dialami oleh Fiki Harman Malawa dan Amaq Sinta, kedua kasus tersebut telah memenuhi kondisi yang dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Berikut penulis uraikan unsur yang telah dipenuhi oleh kedua kasus tersebut, diantaranya:

1. Adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa (Pasal 48)
  - a. Fiki Harman Malawa

Dengan kronologi kasus sebagaimana telah diuraikan di Bab 3, Fiki telah memenuhi unsur adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa. Ini disebabkan, posisi Fiki yang kala itu tengah terdesak karena kedua pelaku melakukan kekerasan. Selain itu, Fiki juga turut melindungi adiknya yang tengah dipukuli oleh pelaku. Kejadian tersebut memancing Fiki untuk melakukan perlawanan namun, yang semula perkelahian tersebut terjadi tanpa menggunakan senjata tajam, Edo yang merupakan pelaku mengeluarkan senjata tajam hingga Fiki terluka. Hal tersebut membuat Fiki yang tengah terdesakpun ikut mengeluarkan senjata tajam miliknya. Namun sayangnya, Fiki tidak sengaja membunuh pelaku hingga ia kehilangan nyawanya.

b. Amaq Sinta

Melihat dari kronologi kasus Amaq Sinta, unsur Adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa telah terpenuhi karena kala itu Amaq Sinta didesak oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Yaitu dengan melukai Amaq dengan senjata tajam yang mereka bawa. Itu membuat Amaq yang hendak membela diri mengeluarkan juga senjata tajam yang ia bawa untuk perlindungan diri.

2. Adanya pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain (Pasal 49)

a. Fiki Harman Malawa

Ketika kejadian berlangsung Fiki terlebih dahulu mengalami kekerasan, yang juga kekerasan tersebut dialami oleh adik Fiki. Ini yang kemudian memicu kekesalannya Fiki hingga ia terpaksa melakukan pembelaan terhadap dirinya dan adiknya. Hal tersebut dapat dikategorikan alasan pemaaf, karena kala itu Fiki sedang melakukan pembelaan untuk dirinya dan adiknya.

b. Amaq Sinta

Dalam kasus Amaq Sinta, karena ia telah didesak oleh pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat Amaq Sinta terluka. Ini yang membuat Amaq Sinta kemudian terpaksa mengeluarkan senjata tajam miliknya untuk melakukan perlawanan kepada pelaku. Yang berarti dalam hal ini, Amaq Sinta hanya melakukan pembelaan diri,

karena kala itu dirinya tengah didesak oleh pelaku yang menggunakan senjata tajam.

Menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa: *“(dalam kasus korban begal menjadi tersangka) karena ada orang mati, maka hukum acara pidana dengan terpaksa menetapkan orang yang melakukan (pembunuhan) sebagai tersangka.”*<sup>4</sup> Menurutnya, dalam hal ini penyidik harusnya menyerahkan perkara ini ke muka pengadilan.

Dalam hal kepolisian yang menerbitkan SP3, menurut Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan:

*“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”*

Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyidik dapat menghentikan suatu kasus dengan menerbitkan SP3, dengan alasan: tidak terdapat cukup bukti dan kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penulis berpendapat bahwa, jika memang tim penyidik telah mengantongi sejumlah bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Maka seharusnya penyidik melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan.

Adapun mengenai tindakan salah tangkap, hal ini dinilai sebagai tindakan penyidik yang tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil

---

<sup>4</sup> <https://www.prokal.co/>, *Korban Begal yang Jadi Tersangka, Murtede: Lebih Baik Saya Melawan Daripada Mati Konyol*. [diakses, 29 Juli 2024].

tindakan. Berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003) menyebutkan bahwa Polri wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ini berarti sudah jelas bahwa Polri selaku aparat penegak hukum wajib memperhatikan HAM yang dimiliki masyarakat dalam menangani setiap kasus yang ada.

Mengenai salah tangkap ini sudah jelas sangat merugikan korban baik secara psikis dan materil. Maka dari itu, KUHAP telah mengatur mengenai ganti kerugian yang patut bagi korban salah tangkap ini, yaitu tercantum dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa:

*“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

Maka berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, seorang yang menjadi korban salah tangkap berhak mendapatkan kompensasi kerugian yang layak atas haknya yang telah dilanggar oleh penyidik.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 7/2006), yang menyebutkan:

*“Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa :*

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;*
- b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;*
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;*
- d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.”*

Berdasarkan hal tersebut anggota Polri yang melanggar kode etik profesi kepolisian dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (4) Perkap 7/2006 yaitu: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Mengenai penjatuhan sanksi ini harus dinyatakan secara tertulis dan dinyatakan melalui keputusan sidang komisi kode etik Polri.

## **KESIMPULAN**

Setiap orang memiliki HAM yang melekat pada diri mereka masing-masing. Sebagaimana dalam UUD 1945 dalam Pasal 28A, bahwa setiap orang 2006 yaitu: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Mengenai penjatuhan sanksi ini harus dinyatakan secara tertulis dan dinyatakan melalui keputusan sidang komisi kode etik Polri. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa, seseorang yang dalam keadaan terdesak demi mempertahankan kehormatannya ataupun harta benda tidak dipidana.

Hal tersebut karena ada keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengharuskan orang tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Anggota Polri (tim penyidik) yang melanggar kode etik profesi dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (4) Perkap 7/2006 yaitu: dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat. Dengan adanya penelitian ini, maka

penulis memandang perlu adanya aturan (Undang-Undang) yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kasus yang diduga termasuk kategori pembelaan terpaksa ini. Agar dalam proses penanganannya tidak lagi terjadi salah tangkap (*error in persona*). Penulis juga memandang perlu agar dilakukan upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia di kepolisian terutama yang bertugas sebagai penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Bachtiar. (2018). *“Metode Penelitian Hukum”*. UNPAM Press. Tangerang Selatan.

Butarbutar. (2018). *“Metode Penelitian Hukum”*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Dr. Hotma P.Sibuea, S.H., M.H. *Asas Negara Hukum*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ishak, Otto Syamsuddin. (2016). *“Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional”*. \_\_\_\_\_.

Martha, A, Elmina. (2020). *“Kriminologi: Sebuah Pengantar”*. Buku Litera, Yogyakarta.

Muhaimin. (2020). *“Metode Penelitian Hukum”*. Mataram University Press. Mataram.

Rahardjo, S. (2014). *“Ilmu Hukum”*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Situmeang, S, Maruli. (2021). *“Buku Ajar Kriminologi”*. PT Rajawali Buana Pustaka, Depok.

Susanti, E dan Rahardjo, E. (2018). *“Hukum dan Kriminologi”*. CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

## **Jurnal**

Anak Agung Gede Agung, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No. 1 (April 2021)

Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1 (September 2020).

Nanda Irna Devi Chaniago. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi kasus di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung. (2023).

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13.2 (2016).

## **Internet**

<https://jambi.antaranews.com/berita/577179/polisi-jambi-bebaskan-seorang-pria-korban-begal-sempat-jadi-tersangka>

<https://kumparan.com/kumparannews/sempat-jadi-tersangka-korban-begal-di-jambi-kini-dianggap-membela-diri-22jWslOujDV>

[https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli?page=all#google_vignette)

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sintayang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61135340>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413191528-12-784473/kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangka-karena-tewaskan-pelaku>

[https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli#google\\_vignette](https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli#google_vignette)

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7340302/perjalanan-kasus-fiki-habisi-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-yang-wajib-diperhatikan-saat-polisi-melakukan-penangkapan-lt560b4bb076c30/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-cl6944/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/>

<https://www.metrotvnews.com/play/N0BCv6lY-polda-jambi-bela-pembunuh-begal-yang-jadi-tersangka>

<https://www.metrotvnews.com/play/N0BCv6lY-polda-jambi-bela-pembunuh-begal-yang-jadi-tersangka>

Juniarto prakoso, ETIKA DALAM PROFESI POLISI SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TUGAS, 26 desember 2020, Etika dalam Profesi Polisi Sebagai Dasar Pelaksanaan Tugas | kumparan.com. diakses 1 september 2022.

Juniarto prakoso, ETIKA DALAM PROFESI POLISI SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TUGAS, 26 desember 2020, Etika dalam Profesi Polisi Sebagai Dasar Pelaksanaan Tugas | kumparan.com. diakses 1 september 2022.

Kompas.com/Regional, AKHIR PERJALANAN KASUS AMAQ SINTA YANG BUNUH 2 BEGAL, JADI TERSANGKA HINGGA AKHIRNYA DIBEBASKAN, 18/04/2022, Akhir Perjalanan Kasus Amaq Sinta yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka hingga Akhirnya Dibebaskan (kompas.com), 4 september 2022.

*Nancy Junita, SIMAK! MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA, 10 Dec 2021, Macam-Macam Hak Asasi Manusia (bisnis.com), diakses 24-agustus-2022.*

Ronald, MEMBEDAH KASUS AMAQ SINTA, KORBAN BEGAL JADI

TERSANGKA HINGGA DIBEBASKAN, 25 April 2022, Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan | merdeka.com, 5 september 2022.

### **Undang-Undang**

KUHAP

KUHPidana

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

PERKAPORLI

### **Lain-Lain**

Fathul Muhammad, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM, Skripsi 2015, diakses 9 agustus 2022.

Ghulamasyah, Aditya. TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" BEGAL"(Studi di Polres Pasuruan). Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2018.

Partogi, William. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perlawanan Terhadap Tindak Pidana Begal Di Bekasi. Diss. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.